



SALINAN

BUPATI ROKAN HILIR

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR

NOMOR 54 TAHUN 2021

TENTANG

JAMINAN BONGKAR DALAM PENYELENGGARAAN REKLMAE DI KABUPATEN ROKAN HILIR

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan ketertiban penyelenggaraan Reklame diperlukan pengaturan jaminan bongkar;
 - b. bahwa jaminan bongkar merupakan instrument bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan dan penertiban terhadap penyelenggara reklame yang melanggar ketentuan perizinan penyelenggaraan reklame di Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang jaminan bongkar dalam penyelenggaraan reklame di Kabupaten Rokan Hilir.
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupeten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 131);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JAMINAN BONGKAR DALAM PENYELENGGARAAN REKLAME DI KABUPATEN ROKAN HILIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hilir.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
5. Kepala BAPENDA adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
6. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya menetapkan Pajak Reklame pada BAPENDA.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

8. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Bendahara penerima BAPENDA adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetor, penatausahaan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada BAPENDA dan diberi tugas tambahan untuk menyimpan, mengeluarkan dan mempertanggungjawabkan uang jaminan bongkar;
10. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk susunan dan corak ragamnya atau media yang bentuk susunan dan coraknya ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, di dengar dan/atau dinikmati oleh umum;
11. Reklame Insidental adalah pemasangan reklame yang dilakukan secara temporer dengan jangka waktu tertentu.
12. Reklame Tetap adalah reklame yang pemasangan dan pembayarannya dilakukan setiap tahun (tahunan).
13. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan Reklame
14. Jaminan bongkar adalah jaminan yang diserahkan oleh penyelenggara reklame yang akan digunakan untuk membongkar reklame apabila wajib pajak yang bersangkutan lalai membongkar reklamennya yang sudah habis masa berlakunya, dan jika wajib pajak yang bersangkutan membongkar sendiri Reklamennya maka jaminan bongkar akan dikembalikan.
15. Penyelenggara Reklame adalah perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
16. Penyelenggaraan Reklame adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk atas nama sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
17. Perpanjangan Penyelenggaraan Reklame adalah setiap penyelenggara reklame yang melakukan perpanjangan izin penyelenggaraan reklame bersamaan dengan berakhirnya masa pajak reklame yaitu 3 (tiga) bulan kalender.
18. Rekening penampungan adalah rekening bank yang ditetapkan oleh Bupati bagi Badan Pendapatan Daerah untuk menyimpan, menatausahakan dan memindahbukukan uang jaminan bongkar dalam penyelenggaraan reklame;
19. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Rokan Hilir atau Badan yang disertai wewenang dan tanggung jawab sebagai pemegang kas daerah Kabupaten Rokan Hilir;
20. Bank Garansi adalah Surat Jaminan pembayaran yang diberikan oleh pihak bank kepada suatu pihak baik perorangan, perusahaan atau badan lembaga lainnya dalam bentuk surat jaminan, pemberian jaminan dengan maksud

bank menjamin akan memenuhi (membayar) kewajiban-kewajiban dari pihak yang dijamin, apabila yang dijamin dikemudian hari ternyata tidak memenuhi kewajiban kepada pihak lain sesuai yang diperjanjikan atau wan prestasi.

21. Hari adalah hari kerja.

BAB II PENYELENGGARAN REKLAME

Pasal 2

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame di Daerah wajib mendapat izin penyelenggaraan reklame dari Bupati dan membongkar sendiri reklame yang dipasang setelah masa berlaku izin pemasangan/masa pajak/tahun pajak berakhir.
- (2) Izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.
- (3) Penyelenggara reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penyelenggaraan reklame wajib membayar pajak reklame terutang dan membayar jaminan bongkar reklame.

Pasal 3

- (1) Penyelenggara reklame yang melakukan perpanjangan izin penyelenggaraan reklame tidak dikenakan biaya jaminan bongkar kembali dengan ketentuan :
 - a. melakukan pembayaran pajak reklame tepat waktu; dan/atau;
 - b. melakukan pengurusan izin perpanjangan tepat waktu;
- (2) Dalam hal perpanjang izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila hasil perhitungan terhadap besaran nilai pajak reklame terhutang mengalami selisih maka penyelenggara reklame melakukan penyesuaian besaran jaminan bongkar berupa:
 - a. wajib menambah kekurangan uang jaminan bongkar jika terdapat selisih kurang atau
 - b. berhak menerima pengembalian atas kelebihan uang jaminan bongkar jika terdapat selisih lebih.

BAB III PENYELENGGARAN JAMINAN BONGKAR

Pasal 4

- (1) Jaminan bongkar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) adalah Jaminan berupa Bank Garansi atau Uang Jaminan.
- (2) Besarnya Jaminan Bongkar adalah 20 % (dua puluh persen) dari jumlah Pajak Reklame terutang dengan jangka waktu paling lam 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Bank Garansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah
- (4) Bagi penyelenggara reklame yang memperpanjang masa penyelenggaraan reklame maka uang Jaminan Bongkar sebelumnya tidak dikembalikan dan dokumen Bank Garansi sebelumnya dapat dijadikan sebagai Jaminan Bongkar untuk penyelenggaraan reklame berikutnya.
- (5) Dalam hal Penyelenggara reklame terlambat dalam memperpanjang izin penyelenggaraan reklame dan/atau melewati masa tenggang yang

- dipersyaratkan maka penyelenggara reklame harus menyampaikan kembali Jaminan Bongkar dalam mengurus izin penyelenggaraan reklame.
- (6) Masa tenggang yang dimaksud pada ayat (5) adalah sebagai berikut:
 - a. reklame Tetap/Permanen diberikan selama 7 (tujuh) hari; dan
 - b. reklame Insidental diberikan selama 2 (dua) hari.
 - (7) Dalam hal penyelenggara reklame tidak melakukan pembongkaran reklamennya maka Jaminan Bongkar sebagaimana pada ayat (1) dipergunakan untuk membiayai pembongkaran reklame tersebut.
 - (8) Bukti Jaminan Bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk Surat Keterangan Jaminan Pembongkaran Reklame.
 - (9) Format Surat Keterangan Jaminan Pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TATA CARA PENYETORAN DAN PENGEMBALIAN UANG JAMINAN BONGKAR

Bagian Kesatu Tata Cara Penyetoran

Pasal 5

- (1) Uang Jaminan Bongkar disetorkan oleh penyelenggara reklame ke rekening Jaminan Bongkar Daerah pada bank yang ditunjuk bersamaan dengan pembayaran Pajak Reklame.
- (2) Penyetoran uang Jaminan Bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi penyelenggara reklame yang melakukan perpanjangan reklame.

Bagian Kedua Tata Cara Pengembalian Uang Jaminan Bongkar

Pasal 6

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame yang telah habis izinnya/masa pajak/tahun pajak dan tidak memperpanjang serta telah membongkar reklame berdasarkan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan dapat mengajukan permohonan pengembalian Uang Jaminan Bongkar secara tertulis kepada Kepala Bapenda.
- (2) Permohonan pengembalian uang jaminan bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh penanggungjawab usaha atau kuasanya dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. permohonan tertulis dari penanggungjawab usaha;
 - b. asli bukti setoran jaminan bongkar;
 - c. Surat Setoran Pajak Daerah/ SSPD;
 - d. surat setoran Pajak Daerah/ SSPD Perpanjangan;
 - e. surat kuasa bermaterai cukup (jika disampaikan oleh kuasanya) dan foto copy KTP yang diberi kuasa;
 - f. berita acara selesai bongkar, sekurang-kurangnya ditandatangani oleh petugas Bapenda ;
 - g. foto lokasi sebelum dan sesudah dibongkar Reklame;
 - h. surat pernyataan bila reklame tersebut dibongkar sendiri; dan
 - i. nomor rekening Penanggung Jawab Usaha.

- (3) Format Surat Permohonan Pengembalian Jaminan Bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (4) Format surat pernyataan pembongkaran reklame sebagai mana dimaksud pada ayat (2) huruf h tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Kepala Bapenda menerima pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan apabila persyaratan telah dinyatakan lengkap, maka dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) hari kerja Kepala Bapenda memerintahkan Bendahara Penerima Bapenda untuk Pengembalian Uang Jaminan Bongkar.
- (2) Apabila Kepala Bapenda berhalangan sementara atau berhalangan tetap maka ditunjuk kepala bidang yang menyatakan persetujuan permohonan pengembalian uang jaminan bongkar reklame.
- (3) Berdasarkan Surat Perintah dari Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau berdasarkan persetujuan dari kepala bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka :
 - a. Pihak Bank penjamin melakukan proses pengembalian uang jaminan sesuai ketentuan yang berlaku bagi penyelenggara reklame yang menggunakan Bank Garansi.
 - b. bagi penyelenggara reklame yang melakukan penyetoran ke rekening Jaminan Bongkar Daerah maka Bendahara Penerima Bapenda melakukan proses pemindahbukuan dengan cara transfer antar rekening dari rekening Jaminan Bongkar Daerah ke rekening penyelenggara reklame.
- (4) Apabila terdapat biaya pada saat transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dibebankan pada Penyelenggara Reklame yang mengajukan permohonan pengembalian Uang Jaminan Bongkar.
- (5) Apabila pengajuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tidak disertai syarat yang lengkap, maka pengajuan tersebut tidak dapat diproses.

BAB V PENATAAN PENGELOLAAN DAN PELAPORAN PENATAUSAHAAN JAMINAN BONGKAR

Bagian Kesatu Penataan Pengelolaan Jaminan Bongkar

Pasal 8

- (1) Pengadministrasian dan Pengelolaan Jaminan Bongkar dilaksanakan oleh Bapenda.
- (2) Penatausahaan pengelolaan Jaminan Bongkar merupakan penatausahaan penerimaan Daerah diluar penerimaan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah.
- (3) Dalam rangka menatausahakan Jaminan Bongkar Bapenda dapat membuka Rekening Penampungan dengan nama rekening Jaminan Bongkar Reklame Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pembukaan rekening Penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Bendahara Umum Daerah guna penyelarasan administrasi keuangan Daerah.

Pasal 9

- (1) Bendahara penerima Bapenda melakukan penyimpanan, penatausahaan dan pemindahbukuan Jaminan Bongkar melalui rekening Jaminan Bongkar Reklame Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (3) kerekening Kas Daerah.
- (2) Segala biaya dan bunga yang timbul dari Jaminan Bongkar menjadi beban rekening Jaminan Bongkar Reklame Daerah.
- (3) Penempatan uang jaminan bongkar ke dalam rekening Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:
 - a. penyelenggara melakukan pembongkaran sendiri tetapi tidak mengajukan permohonan pengembalian uang jaminan bongkar sampai batas waktu 7 (tujuh) hari;
 - b. penyelenggara tidak melakukan pembongkaran sendiri dan tidak memperpanjang izin penyelenggaraan reklame saat masa jatuh tempo/masa pajak/tahun pajak berakhir;
 - c. penyelenggara tidak dapat memenuhi persyaratan pengembalian uang jaminan bongkar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkan surat pemberitahuan;
- (4) Penerimaan Uang Jaminan Bongkar menjadi penerimaan Daerah dan disetor ke Kas Daerah oleh Bendahara Penerima Bapenda apabila telah memenuhi salah satu unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah mendapat persetujuan dari kepala Bapenda.
- (5) Dalam hal proses klaim Bank Garansi dan/atau pemindahbukuan uang Jaminan Bongkar dari rekening Jaminan Bongkar Reklame Daerah ke Rekening Kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Bendahara Penerima Bapenda bersama pihak Bank Penjamin setelah mendapat persetujuan dari kepala Bapenda.

Bagian Kedua

Pelaporan Penatausahaan Jaminan Bongkar

Pasal 10

- (1) Kepala Bapenda melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan Jaminan Bongkar kepada Bupati melalui PPKD selaku Bendahara Umum Daerah setiap akhir bulan.
- (2) Kepala Bapenda melalui kepala bidang yang membidangi pembukuan melakukan Rekonsiliasai Penerimaan Jaminan Bongkar secara berkala.
- (3) Bendahara Penerima Bapenda menyiapkan bahan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan dokumen administrasi keuangan.

BAB VI PENUTUP

Pasal 11

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka ketentuan BAB V tentang Jaminan Bongkar Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor 40 Tahun 2011 tentang petunjuk Pemungutan Pajak Reklame dan Penetapan Nilai Sewa Reklame (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 Nomor 40 di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Rokan Hilir.

**Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 18 Agustus 2021**

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

AFRIZAL SINTONG

**Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 18 Agustus 2021**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR,**

ttd

H. M., JOB KURNIAWAN, AP, M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2021 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ARBAEN, SH
NIP. 19731017 200012 1 002

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 54 TAHUN 2021
TENTANG
JAMINAN BONGKAR DALAM PENYELENGGARAAN REKLAME DI KABUPATEN ROKAN HILIR

A. FORMAT SURAT KETERANGAN UANG JAMINAN PEMBONGKARAN REKLAME

Yang bertandatangan dibawah ini bahwa:

- a. Nama :
- b. Nama Perusahaan :
- c. NPWPD :
- d. Alamat :
- e. No Telepon /HP :

Telah melakukan pembayaran Uang Jaminan Pembongkaran Reklame sebagai berikut

- a. Nomor :
- b. Tanggal Ketetapan :
- c. Jenis Reklame :
- d. Terna Reklame :
- e. Jumlah :
- f. Ukuran :
- g. Jumlah :
- h. Masa Pajak :
- i. Lokasi Pemasangan
- J. Nilai Pajak Reklame : Rp (dengan huruf)
- k. Uang Jaminan Bongkar Tetap
 - Reklame Insidental * :: 20 % x Rp..... (nilai pokok pajak) =
Rp
 - Reklame Tetap * :: 20 % x Rp..... (nilai pokok pajak) =
Rp

Bersama ini saya lampirkan Salinan Bukti Pembayaran Uang Jaminan Bongkar dari Bank yang ditunjuk, dan kami bersedia melakukan pembongkaran pemasangan reklame tersebut diatas setelah berakhirnya masa pemasangan reklame.

Apabila batas waktu paling lama 2 (dua) hari untuk reklame insidental dan 7 (tujuh) hari reklame tetap setelah berakhirnya masa pemasangan reklame saya tidak dilakukan pembongkaran, maka Uang Jaminan Pembongkaran untuk dipindahbukukan ke Rekening Kas Daerah Kabupaten Rokan Hilir sebagai Penerimaan Asli Daerah (PAD).

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan terima kasih.

Bagansiapiapi,
Yang membuat keterangan

.....

Keterangan :
*coret yang tidak perlu

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

AFRIZAL SINTONG

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 54 TAHUN 2021
TENTANG
JAMINAN BONGKAR DALAM PENYELENGGARAAN REKLMAE DIKABUPATEN ROKAN HILIR

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN UANG JAMINAN BONGKAR
REKLAME

Perihal : Permohonan Pengembalian Uang
Jaminan Bongkar Reklame

Bagansiapiapi,.....
Kepada Yth.
Kepala BAPENDA
Kabupaten Rokan Hilir
di-
Tempat

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Nama Perusahaan :
- c. NPWPD :
- d. Alamat :
- e. No Telepon /HP :

Dengan ini mengajukan permohonan Pengembalian Uang Jaminan
Bongkar Reklame sebagai berikut:

- a. Nomor :
- b. Tanggal Ketetapan :
- c. Jenis Reklame :
- d. Terna Reklame :
- e. Jumlah :
- f. Ukuran :
- g. Jumlah :
- h. Masa Pajak :
- i. Lokasi Pemasangan :

Dan kami lampirkan syarat-syarat pengajuan pengembalian Uang Jaminan
Bongkar sebagai berikut:

- a. permohonan tertulis dari penanggungjawab usaha;
 - b. asli bukti setoran jaminan bongkar;
 - c. surat setoran Pajak Daerah/ SSPD;
 - d. surat setoran Pajak Daerah/ SSPD Perpanjangan;
 - e. surat Kuasa bermaterai cukup (jika disampaikan oleh kuasanya) dan foto copy KTP yang diberi kuasa;
 - f. berita acara selesai bongkar, sekurang-kurangnya ditandatangani oleh petugas Badan ;
 - g. foto lokasi sebelum dan sesudah dibongkar Reklame;
 - h. surat pernyataan bila Reklame tersebut dibongkar sendiri; dan
 - i. nomor rekening Penanggung Jawab Usaha.
- Demikian surat permohonan ini dibuat dengan sebenarnya dan terima kasih.

Bagansiapiapi,
Pernohon

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

AFRIZAL SINTONG

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 54 TAHUN 2021
TENTANG
JAMINAN BONGKAR DALAM PENYELENGGARAAN REKLAME DI KABUPATEN ROKAN HILIR

FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMBONGKARAN/PENURUNAN REKLAME

	Bagansiapiapi,.....	
	Kepada Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir di- Tempat	
Dengan hormat,		
Yang Bertanda tangan di bawah ini :		
a. Nama :		
b. Nama Perusahaan :		
c. NPWPD :		
d. Alamat :		
e. No Telepon/HP :		
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa reklame yang kami selenggarakan meliputi:		
a. Nomor SKPD :		
b. Jenis Reklame :		
c. Terna Reklame :		
d. Jumlah :		
e. Ukuran :		
f. Jumlah :		
g. Masa Pajak :		
h. Lokasi Pemasangan :		
Kami telah melakukan bongkaran dan telah selesai pada tanggal..... bulan..... tahun.....		
Demikian surat pernyataan ini dibuat sebagai persyaratan pengambilan Uang Jaminan bongkar Reklame.		
Petugas Chek Lapangan	Hormat kami,	
(.....)	<table border="1"><tr><td>Materai Rp. 10.000</td></tr></table> (.....)	Materai Rp. 10.000
Materai Rp. 10.000		
*;ooet yang tidak perlu		

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

AFRIZAL SINTONG